



Penyebaran Foto Dan Video Pribadi Yang Mengandung Unsur Pornografi Dapat Dipidana

Kadek Bayu Sukrisnawan¹, Ni Putu Rai Yulianti², Dewa Gede Sudika Mangku³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indoneisa¹⁻³

Email Korespondensi: bayu.sukrisnawan@student.undiksha.ac.id, raiylulianti@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Along with the advancement of technology and information, almost all aspects of life are affected by technology. Proper use of technology will produce positive impacts for oneself and others. However, this progress can also give rise to very significant negative impacts. Information technology has now become a platform for irresponsible individuals to commit illegal acts. Distributing videos or photos of others without permission is an illegal act regulated by law. Not only videos and photos of other people, but distributing personal videos that contain negative elements and disrupt public order is also a crime. Not just because the video or photo is private, someone can simply disseminate videos and photos to the public. There are regulations set out in Indonesian law regarding the distribution of photos and videos containing pornographic elements, as stipulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, as last amended by Law Number 1 of 2024 concerning the second amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: Criminal Acts, Pornography, Private Videos and Photos, ITE Law.

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, hampir semua aspek kehidupan tersasar oleh teknologi. Pemanfaatan teknologi yang tepat akan menghasilkan dampak yang positif bagi diri sendiri dan orang lain. Namun dari kemajuan tersebut dapat memunculkan dampak negatif yang sangat signifikan. Teknologi informasi saat ini telah menjadi lading bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan sebuah tindakan yang melawan hukum. Menyebarkan video atau foto orang lain tanpa izin merupakan sebuah tindakan melawan hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tidak hanya video dan foto orang lain, menyebarkan video pribadi yang mengandung unsur negatif dan membuat terganggunya ketertiban masyarakat juga merupakan sebuah tindak pidana. Tidak semata karena video atau foto tersebut milik pribadi seseorang dapat menyebar luaskan video dan foto begitu saja kepada publik. Terdapat regulasi yang diatur dalam hukum Indonesia berkaitan dengan penyebaran foto dan video yang mengandung unsur pornografi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 "Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024" Tentang perubahan kedua atas "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008" Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pornografi, Video dan Foto Pribadi, Undang-Undang ITE

PENDAHULUAN

Seiringan dengan perkembangan zaman pula tindak kejahatan atau tindak pidana juga berkembang. Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan melalui media online, sehingga tidak heran jika kasus tindak pidana terus meningkat dalam statistic baik kuantitas maupun kualitas dari tindak pidana tersebut (Sugiarto, 2022). Segala tindak pidana di Indonesia diatur oleh hukum akan tetapi tidak semua tindak pidana melawan hukum, tidak hanya tindak pidana yang dilakukan oleh kasat mata diatur oleh hukum, bahkan tindak pidana yang tidak bisa dilihat secara langsung juga diatur oleh hukum Indonesia. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang dilakukan dalam media teknologi informasi, dimana tindak pidana yang dilakukan di media social atau teknologi memiliki ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum.

Perkembangan teknologi sangatlah pesat seiring berkembangnya zaman. Perkembangan dari teknologi tersebut memudahkan setiap orang khususnya masyarakat Indonesia untuk memperoleh keinginan mereka melalui teknologi. Perkembangan teknologi ini tidak memiliki batasan kepada siapapun selagi hal yang ingin diketahui dan didapatkan oleh seseorang tersebut dapat diakses melalui teknologi. Dari perkembangan yang sangat pesat tersebut. Teknologi memunculkan banyak dampak positif serta dampak negative (Mangku 2020). Teknologi menggiring manusia untuk berpikir modern untuk kedepan, akan tetapi teknologi juga menggiring manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas dilakukan, seperti tindakan yang berbau pornografi. Masyarakat atau oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarluaskan tindakan atau sebuah perilaku pornografi yang seharusnya dan semestinya tidak menjadi tontonan atau konsumsi publik.

Kejahatan atau tindakan pornografi merupakan tindakan yang tergolong pada kesusilaan, banyaknya permasalahan serta tindakan kesusilaan mengakibatkan mengarahnya pada tindakan- tindakan seksual yang mengarah pada sebuah video yang dikategorikan mengandung unsur sara atau pornografi yang dapat tersebar luas dan menjadi konsumsi publik. Tindakan-tindakan yang mengandung unsur pornografi tersebut menjadi sebuah keresahan dalam masyarakat, dimana tindakan-tindakan tersebut merupakan sebuah tindakan pidana yang diatur oleh hukum, akan tetapi tindakan pornografi tersebut dilakukan oleh remaja-remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma pada masyarakat. Sehingga tindakan yang dapat dilakukan beragam sampai hubungan suami istri diluar nikah.

Pengaruh terhadap tindakan pornografi dengan diiringi oleh perkembangan teknologi menjadi permasalahan yang baru. Tindakan pornografi yang dilakukan menjadi sebuah konten dalam media social. Sehingga dapat mempengaruhi otak si pelihat, serta keinginan untuk melakukan apa yang terjadi pada konten tersebut. Pengaruh yang terjadi tersebut mendorong untuk melakukan sebuah tindakan yang lebih ekstrim, mulai dari kecanduan menonton konten pornografi tersebut lalu mempraktekan karena ingin mencoba dari apa yang ditonton, serta pengaruh tersebut memungkinkan seseorang, melakukan tindakan asusila seperti pelecehan

atau yang berbau pornografi (Sinaga, 2023). Berdasarkan permasalahan yang muncul dari media teknologi dan informasi tersebut, segala tindakan pornografi yang diatur oleh hukum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan atauran yang berlaku pada “Berkaitan dengan hal tersebut pada artikel ini akan dijelaskan berkaitan tindakan yang diatur oleh peraturan perundangan-undangan Negara Republik Indonesia, dalam hal ini menyangkut tindakan dalam media teknologi dan informasi dalam judul “Penyebaran Foto Dan Video Pribadi Yang Mengandung Unsur Pornografi Dapat Dipidana”.

METODE

Peneliti menggunakan pendekatan dengan pendekatan perundang-undangan, Sumber atau bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan khususnya “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024” Tentang perubahan kedua atas “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, serta bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur yang terkait dengan Hukum dan Teknologi Informasi. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan langsung dengan issue hukum yang terjadi. Dalam artikel ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Analisis kualitatif dengan mengumpulkan dan menguraikan issue dengan dasar hukum yang baik dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan penafsiran dan pemahaman hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana

Segala sesuatu yang dilakukan masyarakat Indonesia diatur di dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, tentunya terdapat tindakan yang di larang oleh hukum (tidak boleh dilakukan) serta terdapat tindakan yang tidak diatur oleh hukum (boleh dilakukan). Tindakan yang diatur di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan apabila dilakukan itulah disebut dengan Tindak Pidana. Tindak Pidana merupakan sebuah istilah yang digunakan didalam hukum, sehingga arti dari sebuah tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum. Terdapat para ahli hukum pidana Belanda menyatakan arti dari Tindak Pidana, di antaranya :

- a. Straftbaar Feit adalah peristiwa pidana
- b. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman, dan
- c. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal” (Royadi & Imron, 2022, hlm.50)

Dalam istilah Tindak Pidana muncul istilah Delik yang sama seperti tindakan pidana yang merupakan tindakan yang melawan hukum, diataranya delik yang dimaksud yaitu :

- a. Delik Hukuman, merupakan delik yang ancamann hukumannya lebih berat.

- b. Delik Melanggar, delik yang hukumanya memberi alternatif bagi pelaku tindak pidana.
- c. Delik Formil, delik yang melihat tujuan dari suatu tindakan tanpa melihat hasil dari tindakan tersebut, seperti pencurian, walaupun pelaku tindak pidana tersebut tidak mendapatkan hasil dari tindakannya tetap dikenakan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu KUHP.
- d. Delik Materiil, delik yang perlu menjadi pertanyaan kepada seseorang atas tujuan dari tindakannya, seperti pembunuhan. Terdapat pembunuhan yang beralasan, sehingga hukuman yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUHP akan memiliki penafsiran yang berbeda dari hukumannya.
- e. Delik Umum, delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa mempertanyakan siapa yang melakukannya, delik ini dapat dikatakan delik yang sudah diketahui secara umum, sehingga tidak perlu di tuntutan dari orang lain untuk dikenakan sebuah sanksi.
- f. Delik Khusus, atau tindak pidana khusus, merupakan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu serta hukuman yang menjadi sanksi memiliki ketentuan tersendiri seperti pengguna narkoba.
- g. Delik Dolus, merupakan sebuah deli atau tindak pidana yang sengaja dilakukan oleh seseorang.
- h. Delik Culpaa, delik yang dilakukan karena kelalaiyan atau tindakan yang tidak disengaja, yang menyebabkan terdapatnya korban dari kelalaiyan tersebut.
- i. Delik Aduan, sebuah tindak pidana yang hanya dihukum apabila terdapat pihak yang dirugikan, seperti pencemaran nama baik, apabila pihak yang disinggung tidak merasa dirugikan maka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan pencemaran nama baik.
- j. Delik Kesusilaan, merupakan delik yang melanggar kesusilaan seseorang, yang pada khususnya menyangkut kelamin atau bagian tubuh seseorang yang membuat rasa malu (Pakaya & Nurfitriah, 2024, hlm.10-24)

Tindakan Pidana merupakan sebuah tindakan yang di larang oleh aturan hukum sehingga dapat diartikan sebuah tindakan yang akan mendapatkan sanksi pidana apabila seseorang melakukannya (Sriwidodo & Joko, 2019, hlm.125-140). Untuk menentukan sebuah tindak pidana, maka akan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang secara jelas akan membedakan tindakan yang tidak dilarang atau tidak melawan hukum. Dari sebuah tindak pidana, ada beberapa unsur tindak pidana tertentu yang dapat dirumuskan dalam KUHP, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur tindakan yang melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat dari sebuah tindakan
- e. Unsur keadaan yang menyebabkan sebuah tindakan
- f. Unsur syarat tambahan agar dapat dituntut pidana
- g. Unsur syarat meperberat hukuman pidana
- h. Unsur syarat tambahan agar dapat dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana yang dilakukan

- j. Unsur kualitas dari subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat yang dapat meringankan hukuman pidana.

Sebuah Tindak Pidana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, dimana dalam rumusan tersebut menjelaskan atau termuat kaidah-kaidah atau norma serta sanksi pidana. Perumusan sebuah tindak pidana dalam Undang-Undang adalah dasar logis dari berlakunya asas legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* : Tidak ada suatu perbuatan, tidak ada suatu delik yang dapat dipidana sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelumnya) dalam hukum pidana untuk memastikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan kepastian hukum tersebut, memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa seseorang tidak semata-mata dikenakan sanksi pidana atas dasar apa yang dilakukannya oleh aparat penegak hukum atau orang yang memiliki kekuasaan, berkaitan dengan hal tersebut tindak pidana diatur dan dirumuskan dalam Undang-Undang untuk menjamin segala sesuatu tindakan yang dilakukan masyarakat atau seseorang yang melakukan tindak pidana memiliki kepastian hukum dalam menentukan sanksi pidana. Berdasarkan penjelasan di atas, Tindak Pidana merupakan tindakan yang diatur oleh hukum atau peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, sehingga di dalam melakukan aktivitas sebagai warga Negara diatur oleh hukum, sebagaimana dalam artikel ini, sebuah tindakan yang dilakukan dalam media social atau media informasi diatur dalam hukum atau peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disebut dengan tindak pidana sesuai dengan aturan yang berlaku, serta jenis dari tindak pidana tersebut, dalam hal ini, pornografi yang dapat dikatakan suatu Delik Khusus, karena tindak pidana pornografi merupakan sebuah tindak pidana yang diatur secara khusus oleh undang-undang diluar dari KUHP, akan tetapi didalam KHUP tergolong Delik Kesusilaan dimana tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang melanggar kesusilaan atau asusila.

Pornografi

Berdasarkan "Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi" menyatakan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang disampaikan kepada orang lain, dengan melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan depan umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi merupakan sebuah fenomena yang telah lumrah atau tidak asing lagi pada masyarakat. Tindakan pornografi juga merupakan sebuah tindakan yang yang tidak dapat ditemukan akarnya, ibaratkan pohon tidak bisa memmbasmi sampai akar-akarnya sehingga pohon tersebut akan tetap hidup. Sehingga sampai saat ini, pornografi menjadi fenomena yang terus ada. Kita sebagai masyarakat seperti berperang untuk melawan pornografi agar tidak terus menerus terjadi. Apabila pornografi tersebut terus terjadi akan mengakibatkan pada generasi muda yang akan terjerumus kepada tindakan tersebut yang dapat dilakukan melalui berbagai media saat ini.

Pornografi menurut bahasa Yunani terdiri dari 2 kata, *porne* yang berarti perempuan berjalan dan *grafein* berarti menulis, sehingga pornografi sering kali dikotakan sebagai perempuan sebagai korbannya (Maryandi, 2028, hlm. 21-40). Pornografi juga dapat diartikan sebagai tindakan pelacuran karena *porne* dapat diartikan sebagai prostitusi atau pelacuran, sehingga pornografi sebuah tindakan pelacuran yang menggambarkan keterbukaan dari perilaku seksual untuk memenuhi hasrat seksual pribadi (Afriliani, 2018, hlm. 2023). Arti Pornografi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan tulisan atau gambar untuk meningkatkan nafsu seseorang, serta dapat juga diartikan bahan bacaan yang sengaja dibuat untuk sebagai bahan peningkat nafsu seksual seseorang. Sehingga pornografi berarti segala sesuatu yang bersifat terbuka atau mengandung pencabulan yang melanggar norma-norma atau kaidah-kaidah dalam masyarakat, serta melanggar hukum yang dapat berpengaruh pada peningkatan nafsu birahi seseorang.

Tindakan Pornografi adalah sebuah tindakan kesesilaan sebagaimana dijelaskan di atas berkaitan dengan Delik Kesesilaan, apabila tindakan tersebut dilakukan merupakan sebuah tindakan yang melawan hukum, norma-norma atau kaidah dalam masyarakat. Pornografi merupakan tindakan asusila yang menjadi permasalahan yang kompleks, karena pornografi itu sendiri mengakibatkan dampak yang sangat perlu di perhatikan. Tidak sedikit dari dampak pornografi tersebut menghasilkan sebuah tindak pidana. Hingga akhirnya pelaku tindak pidana dalam konteks pornografi dihukum berdasarkan peraturan atau hukum yang berlaku.

Pornografi memberikan dampak yang serius, yang diawali dengan menonton secara langsung pornografi tersebut di dalam sebuah media akan memicu keinginan menonton sendiri. Kemudian dari kegiatan menonton tersebut akan muncul kebiasaan yang akan menjadi kecanduan. Kecanduan pornografi tersebut akan dapat merusak otak, hingga keinginan untuk meniru (Sinaga, 2023, hlm. 252-275). Pornografi yang awalnya disaksikan pada media online, iklan, game, akan menjadi faktor terdorongnya seseorang untuk menonton lebih banyak konten pornografi pada media tersebut. Sehingga muncul keinginan untuk mempraktekkan secara langsung tindakan pornografi tersebut, yang dapat memungkinkan seseorang akan melakukan tindakan kejahatan atau tindak pidana pelecehan seksual atau kejahatan asusila.

Konten pornografi saat ini dapat diakses dengan mudah, terlepas dari mengakses sendiri, berdaranya konten yang berupa video pornografi dapat tersebar bebas tanpa memperhatikan regulasi yang mengatur tindakan tersebut. Sehingga melalui media sosial, media teknologi informasi konten-konten pornografi tersebut dapat diakses oleh seseorang yang menjadi dasar permasalahan pornografi tersebut, hingga terjadinya jual beli sebuah konten yang berupa foto atau video yang berbau pornografi. Kecanduan terhadap konten pornografi yang di tonton, di pengaruhi oleh kurangnya pengawasan, dalam hal ini seorang anak kecil. Tidak kuat imat tentunya yang mendasari seseorang ingin mencoba hal tersebut. Serta lingkungan yang menjadi dorongan dari apa yang diminati.

Berdasarkan dari uraian tersebut. Pornografi saat ini menjadi sebuah permasalahan yang patut diperhatikan. Mengingat berkembangnya teknologi menjadi sarana yang sangat mudah bagi seseorang mengetahui konten-konten pornografi dengan mudah. Fenomena yang lumrah terjadi menjadikan seseorang melupakan regulasi atau terdapat aturan yang mengatur berkaitan tersebarnya konten pornografi pada media teknologi informasi. Sehingga menjadi sebuah budaya *share* *share* sebuah konten tanpa izin atau bahkan mengumpulkan konten pribadi yang bersifat pornografi untuk dikonsumsi *public*, walaupun hal tersebut bersifat asusila serta sudah diatur atau dilarang oleh ketentuan-ketentuan hukum.

Regulasi Hukum Khususnya UU ITE Dalam Mengatur Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi

Zaman yang terus berkembang menjadikan zaman saat ini menjadi zaman yang mengutamakan *efisien* dan praktis. Manusia ingin melakukan segala aktifitasnya dengan mudah, salah satu perkembangan yang dapat dilihat saat ini adalah perkembangan teknologi informasi. Kehadiran Media social termasuk internet menjadi sarana yang sangat sering digunakan oleh masyarakat. Sehingga kemajuan dari teknologi informasi ini memberikan dampak positif dan negatif. Perkembangan teknologi informasi seiring dengan berkembangnya teknologi mengakibatkan meningkatnya jumlah pengguna internet, serta media social dalam masyarakat, yang menjadi media informasi paling akrab dan paling dengan masyarakat. Media social merupakan aplikasi atau halaman online yang memungkinkan pengguna dapat membuat serta membagikan informasi melalui internet. Informasi yang tersebar dalam media internet memiliki jenis yang beragam, informasi positif maupun informasi negatif.

Terusnya perkembangan teknologi ini mendorong seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan dalam media teknologi atau disebut dengan *cyber crime*, tindakan tersebut menjadi dampak yang sangat meresahkan pada masyarakat, hingga mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, seperti tindakan asusila yang dilakukan pada media social, seperti penyebaran konten pornografi. Hukum adalah sebuah kesepakatan dalam kehidupan masyarakat untuk menjamin, keamanan, kebahagiaan serta keadilan warga Negara. Sebagaimana yang diatur berkaitan dengan Indonesia adalah Negara hukum, tentunya terdapat regulasi atau aturan-aturan yang mengatur tentang tindakan penyebaran video pornografi. Jika dilihat dari tindakannya penyebaran video merupakan tindakan yang diatur dalam “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi pada hukum positif Indonesia mengatur berkaitan dengan tindakan kesusilaan, yaitu pada “Kitab Undang-undang Hukum Pidana”. Di antaranya :

1. “Pasal 281 KUHP” yang pada intinya menyatakan seseorang dapat dihukum dan dipidana maksimal 2 tahun dan 8 bulan, atau denda Rp.4.500. apabila seseorang dengan sengaja melakukan tindakan kesusilaan dan dengan sengaja dihadapan orang lain melakukan tindakan kesusilaan.
2. Kemudian pada “Pasal 282 KUHP” yang pada intinya menyatakan larangan, menyebarkan, memperlihatkan, atau gambar yang isinya diketahui

bertentangan dengan kesusilaan diancam pidana penjara selama maksimal 1 tahun 6 bulan atau denda paling tinggi Rp. 4.500.

3. "Pasal 283 KUHP", Yang pada intinya, mengancam seseorang yang sengaja, mendistribusikan, atau memeperlihatkan konten kesusilaan kepada seseorang individu dibawah umur, diancam penjara maksimal 9 bulamn dan dendamaksum Rp.600.
4. "Pasal 532 KUHP", Yang pada intinya, kurungan paling lama 3 hari atau denda mamksimal Rp.225. apabila menempatkan gambar yang melanggar kesusilaan di depan umum.
5. Selain daripada itu, pada "Pasal 533 ayat (3) dan (4)" yang pada intinya seseorang diacam pidana maksimal 2 bulan atau dendapaling banyak Rp.3000, jika terang-terangan tanpa diminta memberikan gabar, tulisan atau brang yang dapat merangsang nafsu seorang remaja atau seorang yang belum dewasa (Rasiwan & Terranova, 2024).

Tindakan kesusilaan yang mencakup tentang tindakan pornografi termuat dalam "Pada Pasal (4) "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi" yang menjelaskan setiap orang dilarang, memproduksi, membuat, memmperbanyak atau menggandakan, mengimpor, mengespor, serta menjual belikan secara eksplisit memuat :

- a. Persengamaan, termasuk persengamaan yang menyimpang.
- b. Kekerasan seksual
- c. Manstubasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau penampilan yang mengesanmkan ketelanjangan.
- e. Alat kelamit atau,
- f. Pornografi anak.

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak positif dan Negara bagi msyarakat. Kemajuan tekonologi yang menjadikannya alat yang beruna. Kemajuan tersebut mengubah gaya hidup masyarakat dalam kehidupan sosial karena dunia mnejadi tidak terbatas dalam dunia maya atau dunia yang berbeda. Indonesia memiliki "Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024" Tentang perubahan kedua atas "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008" Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)", yangmengawasi dampak dari perkembangan teknologi. Regulasi terhadap pemnyebaran video pornografi pada media sosial diawali dengan ketentuan pada Pasal 27 ayar (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Yang pada pokoknya menyatakan setiap yang sengaja dan tanpa izin dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dokumen elektronik yang terdapat unsur melanggar kesusilaan untuk diketahui secara umum, Berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang regulasi dalam mengatur tindak pidana penyebaran video pornografi tersebut, termuat secara jelas apabila seseorang melakukan pemnyebaran konten yang berupa gambar atau tulisan yang bertentangan dengan kesusilaan merupakan sebuah tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman.

Ketentuan Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi.

Seorang pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindakan yang melawan hukum. Penyebaran pornografi pada saat ini dapat dilakukan melalui alat komunikasi dan informasi. Penyebaran pornografi bukanlah hal yang aneh terjadi pada kehidupan masyarakat. Kecanggihan teknologi informasi menjadi media penunjang seseorang untuk mendistribusikan pornografi kepada publik, untuk masyarakat yang ingin atau hanya sekedar melihat konten-konten kesusilaan dalam hal ini pornografi.

Tindakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi sangat meresahkan masyarakat. Hal tersebut tidak beralasan, melainkan terdapat orang lain yang di rugikan atas tindakan tersebut. Karena kejahatan tersebut mengara pada kesusilaan yang mengakibatkan rasa malu atau sanksi sosial kepada korban terlepas dari sanksi pidana yang didapatkan oleh pelaku. Seperti contoh penyebaran konten berupa video pornografi, yang biasanya korban dari konten tersebut adalah perempuan atau bahkan konten tersebut merupakan sebuah konten pribadi yang sengaja disebar untuk memperoleh keuntungan.

Kejahatan pornografi tersebut mengalami kenaikan sebanyak 83% dari tahun 2020 yaitu sebanyak 940 kasus menjadi sebanyak 1.721 kasus pada 2021. Kategori Kekerasan Bebas Gender Siber didominasi kasus intimidasi online hingga ancaman penyebaran foto maupun video, dan pemerasan seksual secara online (Pakaya & Nurfitriah, 2024, hlm. 10-24) Berdasarkan dari hal tersebut. Kejahatan yang terjadi sangat bergantung pada kecanggihan teknologi. Kejahatan dalam teknologi informasi merupakan sebuah kejahatan yang tergolong unsur kesengajaan dan melawan hukum. Sehingga berdasarkan tindakan yang dilakukan, terdapat sanksi yang mengatur untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Tindak pidana penyebaran video pornografi telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024” Tentang perubahan kedua atas “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008” Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”. Dimana sanksi yang dimaksud tertuang pada “Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024” Tentang perubahan kedua atas “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008” Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, yang pada pokoknya menjelaskan tentang “setiap orang yang sengaja tanpa hak menyiarkan, memepertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya melalui media informasi dan elektronik yang memiliki unsur kesusilaan untuk diketahui secara umum sebagaimana dimaksud pada “Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024” Tentang perubahan kedua atas “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008” Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” dipidana dengan pidana penjara enam tahun penjara atau denda paling banyak satu miliar.

Sebagaimana kasus yang dibahas pada tulisan ini yang mengakibatkan seseorang mahasiswa yang menyebarkan video pribadinya hingga diancam 6 tahun penjara (Detik Jateng, 2024). Berdasarkan ketentuan pada “Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024” Tentang perubahan kedua atas “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008” Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”. Kasus tersebut merupakan sebuah tindakan kesengajaan yang dilakukan mahasiswi tersebut

bersama teman lelakinya pada sebuah kost. Kegiatan bersengama yang dilakukan pelaku dijual melalui media informasi elektronik oleh "DWW" untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk judi online.

Berdasarkan dari kasus tersebut, tidak menjadi pertimbangan kembali berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya oleh DWW. Walaupun itu merupakan video peribadinya yang awalnya hanya menjadi sebuah koleksi, akan tetapi DWW memperjualkankan video tersebut kemana orang lain. Dalam arti DWW telah melanggar ketentuan dari "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024" Tentang perubahan kedua atas "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008" dimana "DWW" menyebarluaskan videonya melalui media elektronik. Sehingga berdasarkan dari ketentuan tersebut DWW terancam hukuman enam tahun penjara karena sebagai pelaku penyebaran video pornografi yang melanggar norma kesusilaan.

SIMPULAN

Indonesia merupakan Negara hukum. Segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat diatur oleh hukum. Sehingga melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum maka akan disebut dengan Tindak Pidana yang terdapat sanksi dari tindakan tersebut. Pornografi merupakan sebuah istilah yang diatur dalam hukum, dikategorikan kedalam konteks kesusilaan karena dapat merugikan orang lain, dari tindakan pornografi mengakibatkan muncul sebuah tindakan pidana yang mengarah pada pornografi, yaitu penyebaran video pornografi. Penyebaran video pornografi merupakan sebuah tindakan yang melawan hukum, yang selanjutnya disebut dengan Tindak Pidana. Seseorang yang melakukan tindakan tersebut akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan UU ITE karena sebuah transaksi atau penyebaran video dilakukan pada media informasi elektronik. Penyebaran foto dan video yang mengandung unsur pornografi tersebut dinyatakan merugikan masyarakat karena bertentangan dengan norma kesusilaan pada masyarakat. Tidak mengacu pada siapa pemilik video pornografi tersebut, baik yang menyebarkan orang lain, atau bankan yang menyebarkan video tersebut adalah pemilik tetap mendapatkan sanksi yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024" Tentang perubahan kedua atas "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008" Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)".

DAFTAR RUJUKAN

- Afriani, C. dkk. (2023). Faktor Penyebab dan Dampak dari Kecanduan Pornografi di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya. *Jurnal UNNES* (8).1
- Agustina, R.A. Manik, J. (2021). Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif. *Jurnal Hukum XVI/No.1*
- Batu, L. Kornelis, T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Dampak Sosial Akibat Penyebaran Video Porno di Media Sosial. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 No. 3*
- Handoko, A. Sari, I. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Penyimpan Video Porno: Antara Norma Kesusilaan Dan Hak Privasi Berdasarkan Undang-Undang

-
- Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi Volume 1 Nomor 2
- Hanifah, R. (2013). Kejahatan Pornografi Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo. *Justitia Islamica*, Vol. 10/No. 2
- Junaidi,M. dkk.(2020). Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undangundang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal BUDIMAS* . Vol. 02, No. 02
- Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1, No.2. hal.10-24
- Laia,F. Laia,L.D. (2023). Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking. *Jurnal Panah Keadilan*. Vol. 2 No.2
- Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(2), 57-63
- Pakaya,N. dkk. (2024). Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial.
- Rasiwan,I. Teranova,R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn di Indonesia: Antara Celah Hukum dan Urgensi Perlindungan Korban. *Jurnal Hukum Indonesia*: Vol. 3 No
- Sinaga,Y.M. (2023). Kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku pembeli konten pornografi dalam Hukum Positif Indonesia. *UNJA Journal of LegalStudies*. Volume 01 Nomor 01. (252- 275)
- Sugiharto,T. dkk. (2022). Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 25, No. 2
- Rosyadi, Imron. (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya : Revka Prima Media
- Sriwidodo, Joko. (2019). *Kajian Hukum Pidana*. Jakarta : Penerbit Kapel Pres
- Sudaryono,. Subakti, Natangsa. (2017). *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta : Muhammadiyah University Press